



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

**LAPORAN TAHUNAN**  
**DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA**  
**BAWASLU KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN 2023**



**DISUSUN OLEH :**  
**KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA**  
**STAFF PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga Bawaslu Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan tugas laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Tahun 2023. Pemilihan umum adalah salah satu wujud demokrasi. Dengan kata lain, Pemilihan umum adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilihan sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial” yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan adalah praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*).

Sebagai lembaga Negara yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas yang sangat berat dalam mengemban amanah tersebut dalam hal Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Purwakarta merupakan suatu lembaga Pengawas Pemilu yang bertugas melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di Wilayah Kabupaten Purwakarta. Bawaslu Kabupaten Purwakarta dituntut untuk dapat mengelola sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Meskipun didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Namun, jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka setiap kegiatan secara kelembagaan tidak akan berjalan dengan baik.

Semoga dengan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang pelaksanaan pengawasan di Bawaslu Kabupaten

Purwakarta. Dalam penyusunan dan penulisan ini kami menyadari masih banyak kekurangan serta hal-hal yang perlu di evaluasi untuk kesempurnaannya, maka dari itu masukan, saran, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, dan kepada para pimpinan serta semua rekan-rekan staf Bawaslu dan pihak-pihak yang telah bekerja sama dengan baik terkait dalam pembuatan laporan ini diucapkan banyak terima kasih.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
LAPORAN TAHUNAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2023 BAWASLU KABUPATEN PURWAKARTA.....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Latar Belakang .....	3
D. Maksud dan Tujuan .....	6
E. Pelaksana Kegiatan .....	7
1. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sehingga tidak terjadi sengketa .....	7
2. Peranan Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam pencegahan terjadinya sengketa .....	9
3. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 .....	11
4. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu di Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta .....	12
F. Evaluasi .....	13
1. Faktor Pendukung .....	13
2. Tantangan dan Hambatan .....	14
G. Rekomendasi .....	15
LAMPIRAN	

## LAPORAN TAHUNAN

### PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023 BAWASLU KABUPATEN PURWAKARTA

#### A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar*". Pasal 22 E UUD 1945 yang berbunyi : "*(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*" Maka Pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 merupakan bagian dari kedaulatan, dan semua itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah

menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan peraturan Pemilihan Umum yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, an Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait peraturan Penyelenggara dan peserta Pemilihan Umum, sistem pemilihan, manajemen Pemilihan Umum, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Purwakarta, secara teknis pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 5 tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebagai laporan tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Purwakarta membuat Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1024/PR.04.00/K1/12/2023 Perihal Penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2023.

## **C. Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenangan Bawaslu, tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu provinsi Bawaslu kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai

dengan Pasal 469 Undang-Undang Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Pemilu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Lembaga Bawaslu kabupaten/kota tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai pengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf b UU No 7 Tahun 2017, di mana Bawaslu kabupaten/kota memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap sengketa pemilihan umum.

Maka sebagai penyelenggara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota melakukan pengawasan pada setiap tahapan dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan. Terdapat fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi-potensi pelanggaran pemilihan muncul, yaitu dengan menjalankan strategi pencegahan dengan optimal. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sengketa proses Pemilu terangkai dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: 2 (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; (b) Partai Politik

Peserta Pemilu; (c) bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (d) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; (e) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (f) calon anggota DPD; (g) bakal Pasangan Calon; dan (h) Pasangan Calon.

Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.” Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu merujuk pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Ketentuan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu”. Lebih lanjut, Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: (1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta. Adapun mengenai Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta yaitu: Partai Politik atau Calon anggota

DPR, DPD, dan DPRD yang oleh tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yaitu: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan Pembuatan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu:

1. Untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 96 huruf c Undang-Undang Pemilu serta ketentuan Pasal 45 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Umum;
3. Bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses Pencegahan dan Pengawasan Penyelesaian Sengketa Proses untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan pada Pasal 94 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Sebagai bahan evaluasi baik secara internal di lingkungan Pengawas Pemilu maupun secara eksternal terkait penegakan hukum Pemilu khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang terjadi pada Penyelenggaraan tahapan pemilu yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023;
5. Sebagai referensi bagi pemangku kepentingan (stakeholder) kepemiluan yang berkaitan dengan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu sampai dengan tahapan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023;

6. Untuk memberikan rekomendasi yang relevan terkait perbaikan atau penyempurnaan dalam desain penyelesaian sengketa proses Pemilu.

## **E. Pelaksanaan Kegiatan**

1. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sehingga tidak terjadi sengketa

Sengketa dapat terjadi antar Peserta Pemilu dan Peserta dengan Penyelenggara Pemilu, karena adanya hak Peserta Pemilu yang merasa dirugikan. Objek yang disengketakan dapat berupa surat keputusan KPU dan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi, dengan jangka waktu penyelesaian sengketa selama 12 hari. Permohonan pengajuan sengketa, paling lambat tiga hari sejak dikeluarkannya berita acara maupun SK oleh KPU. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 tidak ada permohonan sengketa proses yang dimohonkan oleh peserta pemilu (Parpol) kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta setelah KPU Kabupaten Purwakarta mengeluarkan Surat Keputusan (SK) ataupun Berita Acara (BA) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sampai dengan tahapan di bulan November 2023 yaitu Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.

Setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan pengumuman pada 6 November 2023, Bawaslu Kabupaten Purwakarta membuka kesempatan bagi Peserta Pemilu yang ingin mengajukan Sengketa Proses Pemilu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 Pasal 26, yang menjelaskan bahwa "permohonan sengketa dapat diajukan secara langsung atau secara tidak langsung melalui SIPS dan harus disampaikan dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU Kabupaten Purwakarta".

Meskipun waktu untuk mengajukan sengketa telah dibuka

hingga tanggal 8 November 2023, Bawaslu Kabupaten Purwakarta tidak menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu hingga batas waktu selesai. Adapaun beberapa Faktor yang mempengaruhi sehingga tidak ada permohonan sengketa proses, Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengidentifikasi beberapa faktor diantaranya yaitu :

- a. Pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang maksimal untuk memastikan ketaatan prosedur, mekanisme sehingga meminimalisir potensi pelanggaran dan sengketa proses.
- b. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu baik kepada Masyarakat, stake holder, maupun kepada peserta pemilu itu sendiri;
- c. Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengeluarkan Imbauan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU, Peserta Pemilu dan Stake Holder untuk upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses;
- d. Melaksanakan Diskusi terkait Isu yang beredar untuk mencari Solusi dan Permasalahan dalam setiap tahapan;
- e. Melakukan Tindakan cepat dan Koordinasi terhadap setiap tanggapan Masyarakat dalam tahapan pemilu 2024;
- f. Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan Koordinasi Intens dan berkala dengan KPU Kabupaten Purwakarta dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses;
- g. Menggelar Deklarasi Pemilu Damai yang isinya menandatangani kesepakatan Bersama penyelenggara, peserta dan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta untuk sama sama menjaga kondusifitas, dan mematuhi prosedur, mekanisme pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- h. Beberapa faktor tersebut menjadi kunci sukses Bawaslu Kabupaten Purwakartasehingga tidak ada keberatan atau merasa dirugikan dari

peserta pemilu untuk memohon penyelesaian sengketa proses kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta.

2. Peranan Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam pencegahan terjadinya sengketa

Dalam peran ini sangat melekat pada jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Regulasi telah mengatur peran pengawas pemilu dalam mencegah atau menahan sesuatu supaya tidak terjadi pada Penyelenggaraan Pemilu, tentu Undang-Undang tentang Pemilu menjadi landasan utama yang mengatur peran pencegahan. Undang-Undang Pemilu mengamanatkan peran pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dilakukan Bawaslu sesuai tingkatan. Tugas ini, dilakukan Bawaslu Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 Pasal 101 huruf a.

Pencegahan dan penindakan tersebut dilakukan dengan lebih dulu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu sesuai tingkatan. Identifikasi dan pemetaan kerawanan dilakukan Bawaslu Kabupaten Purwakarta sesuai dengan regulasi. Identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan tidak sekadar pada pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Perbawaslu 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 4 huruf a, mengatur lebih luas bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemilu. Melalui ketentuan yang lebih umum ini dapat dipahami bahwa spektrum kerawanan pemilu tidak terbatas pada pelanggaran dan sengketa proses pemilu saja melainkan kerawanan pemilu secara utuh.

Peran pencegahan ditegaskan kembali melalui Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa

pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) huruf d berbunyi “Pencegahan Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan” dan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) berbunyi “Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Di sisi lain, tahapan Pemilu 2024 sudah diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 sampai Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Pada tahapan ini maka peran pencegahan dilakukan dalam rentang waktu sekitar 28 bulan. Secara istilah, pencegahan sudah dijabarkan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. “Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media” (Pasal 1 angka 22).

Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang dimaksud bisa dilakukan dengan tujuh bentuk. Pencegahan dapat berupa identifikasi kerawanan, pendidikan, partisipasi masyarakat, kerja sama, publikasi, himbauan, dan/atau kegiatan lain. Bentuk-bentuk pencegahan ini tertuang dalam SK Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Badan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya, supaya pesan pencegahan tersampaikan dengan baik maka berbagai cara dapat ditempuh. Misalnya, pencegahan melalui lisan, tulisan, gambar, audio, audio video, dan sebagainya. Pencegahan dapat pula disampaikan melalui pertemuan langsung, media internet,

media sosial, media cetak dan elektronik, televisi, radio, media komunikasi lain dalam jaringan, dan sebagainya. Peran pencegahan yang seluas samudera ini dapat ditempuh secara formal, informal, dan nonformal.

Berbagai bentuk, cara, sifat, dan langkah pencegahan tadi perlu ditempuh jajaran pengawas pemilu sesuai tingkatan sebagai upaya preventif atau menahan supaya tidak terjadi kerawanan pemilu. Sehingga di sini dapat dipahami bahwa pencegahan bukan bentuk pelarangan atau melarang kegiatan. Melainkan mencegah agar dalam kegiatan tidak terjadi kerawanan pemilu atau hal-hal yang dilarang peraturan perundang-undangan. Apa yang menjadi dasar hukum pencegahan tadi sekaligus sebagai dasar penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Di mana peran pencegahan mesti dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi dan memetakan kerawanan. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dirilis Bawaslu, Jumat (16 Desember 2022), sebagai bentuk identifikasi dan pemetaan kerawanan pemilu. Meskipun demikian, wujud identifikasi dan pemetaan kerawanan tidak semua berbentuk IKP. Bentuk identifikasi dan pemetaan kerawanan pemilu sangat dinamis sesuai dinamika yang terus berubah.

3. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023

Bawaslu Kabupaten Purwakarta Divisi Penyelesaian Sengketa telah membuat program dan kegiatan tahun anggaran 2023, Adapun yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN
1.	Rapat Koordinasi penyelesaian sengketa proses bersama Peserta Pemilu dan Stake Holder;

2	Rapat Dalam Kantor (RDK) Penyelesaian Sengketa Proses, sebaga upaya penguatan internal SDM Pengawas Pemilu dalam persiapan penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3	Bimbingan teknis Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Jabar kepada operator SIPS;
4	Simulasi Sidang Adjudikasi dan Teknis Penyusunan PSPP;
5	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa untuk Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta sebagai sarana penguatan internal Pengawas Pemilu dalam persiapan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu.
6	Simulasi Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa baiksecara langsung maupun online;
7	Simulasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta;
8	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
9	Monitoring dan Supervisi kepada Panwaslu kecamatan terkait kesiapan sarana prasarana persiapan Penyelesain Sengketa Proses Pemilu;
10	Rapat Evaluasi Pengawasan Pemilu pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

#### 4. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu di Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta

Penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama. Penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu membutuhkan

penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Purwakarta membuat Surat Keputusan Nomor 018/PS.00.02/K.JB-14/10/2023 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Bawaslu telah melakukan pengawasan disetiap tahapan Pemilu Tahun 2024 dan melakukan monitoring ke Pengawas di tingkat Kecamatan, terdapat 2 (dua) permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu pada tahapan kampanye, yaitu Panwaslu Kecamatan Wanayasa dan Panwaslu Kecamatan Kiarapedes. Permohonan terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan Pemilu Tahun 2024. Penyelesaian Sengketa antarpeserta Pemilu seluruh rangkaian proses tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun hasil Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu terlapir dalam laporan ini.

## **F. Evaluasi**

### **1. Faktor Pendukung**

Adapun Faktor Pendukung dalam melakukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Rapat Dalam Kantor mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan Simulasi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu bagi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-

Kabupaten Purwakarta;

- c. Adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melaksanakan Kordinasi mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- e. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan ke Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

## 2. Tantangan dan Hambatan

Adapun tantangan dan hambatan Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam melakukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a. Ruang Sidang yang tidak representatif pada saat pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan;
- b. Pada saat Simulasi proses mediasi sering kali menjadi perdebatan yang alot sehingga dibutuhkan ketenangan untuk dapat memimpin dan mengarahkan para pihak demi tercapainya jalan tengah yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak;
- c. Menyusun atau menyiapkan Putusan dari Risalah Sidang dan Notulen yang memerlukan SDM agar mampu mendengarkan, mengingat dan mencatat dengan benar, pada praktiknya seringkali terjadi kendala informasi yang tertinggal (parsial) sehingga diperlukan praktik untuk kesekretariatan untuk menjadi perisalah dan Notulen;

- d. Terbatasnya waktu penyelesaian sengketa yang diberikan oleh Perbawaslu, yakni 12 (dua belas hari) sehingga menuntut Bawaslu Kabupaten Purwakarta untuk melakukan efisiensi waktu sedemikian rupa agar penyelesaian sengketa tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan;
- e. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu Kabupaten Purwakarta untuk membantu dan menunjang proses penyelesaian sengketa yang mayoritas disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan (non-hukum).

## **G. Rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten Purwakarta memberikan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Perbaiki Peraturan, dalam hal tahapan Pemilu dan setiap kali KPU menerbitkan Peraturan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat mengiringi, agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat optimal, efektif dan efisien. Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menerbitkan produk hukum berupa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) agar dapat menghimpun seluruh permasalahan yang terjadi ataupun potensi kerawanan di setiap wilayah secara komprehensif, dalam pembuatan Peraturan, Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat membentuk Peraturan yang komprehensif agar meminimalisir perubahan-perubahan, sehingga aturan hukum tidak parsial dan komprehensif dalam satu Peraturan;
2. Perlunya peningkatan pemahaman serta pelatihan bagi staff yang menunjang penerimaan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa bagi staff Divisi Penyelesaian Sengketa umumnya, dan khususnya untuk staff yang latar belakang pendidikannya non-hukum;
3. Perlu adanya sosialisasi kepada Masyarakat dan Peserta Pemilu mengenai Tata Cara, Proses dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Perlu peningkatan pemahaman dan kejelasan alat kerja dalam

penanganan sengketa cepat dan penanganan sengketa antarpeserta agar pada proses penyelesaiannya dapat dilaksanakan/dilakukannya penyelesaian sengketa cepat dan penyelesaian sengketa antar-peserta dengan efektif dan efisien;

5. Penguatan kapasitas jaringan internet untuk mendukung jalannya Musyawarah melalui Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Daring.

Demikian pelaksanaan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam proses melaksanakan Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Berbagai kendala yang dihadapi pada setiap tahapan ini menjadi pengalaman bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas-tugas lain dimasa yang akan datang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menyadari bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan.

Purwakarta, Desember 2023

**Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa  
Bawaslu Kabupaten Purwakarta,**

**Siti Nurhayati, ST**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan
1	Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Purwokarta Nomor: 018/PS.00.02/K.JB-14/10/2023 Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu;
2	Model PSAP-22 Panwaslu Kecamatan Wanayasa pada tanggal 02 Desember 2023;
3	Model PSAP-22 Panwaslu Kecamatan Kiarapedes pada tanggal 23 Desember 2023.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan DR. MR. Kusumah Atmaja Nomor 65 Kelurahan Cipaisan Purwakarta  
Telepon 0264 8307131 Email : [bawaslupwk@gmail.com](mailto:bawaslupwk@gmail.com)  
Laman: <http://purwakartakab.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR: 018 / PS.00.02 / K.JB-14 / 10 / 2023  
TENTANG  
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEESERTA PEMILU**

- Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Purwakarta tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEESERTA PEMILU
- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta secara berjenjang;

- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 23 Oktober 2023

**KETUA,**  
  
**YUSUP SUPRIANTO, SH**

## LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : /PS.00.02/K.JB-14/10/2023

TANGGAL : 23 Oktober 2023

## DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Abdul Jalil	Ketua	Purwakarta
2	Hilman Nurisya	Anggota	
3	Siswanto	Anggota	
4	Farid Hanapi	Ketua	Cibatu
5	Rully Rustandi	Anggota	
6	Suheri	Anggota	
7	Elan Jaelani	Ketua	Campaka
8	Agus Supriadi	Anggota	
9	Umar Hamzah	Anggota	
10	Ano Suharyono	Ketua	Bungursari
11	Akbar Pandu	Anggota	
12	Agus Sopian	Anggota	
13	Suprijadi	Ketua	Babakancikao
14	Rudi Hermawan	Anggota	
15	Ade Puad Rahman	Anggota	
16	Agil Abdullah	Ketua	Wanayasa
17	M. Iqbal Nurhadi	Anggota	
18	Syahrul M Sidik	Anggota	
19	Rd. Deden Ipan Sulaeman	Ketua	Kiarapedes
20	Ruri Hasyim Yani	Anggota	
21	Taufik Naufal Nur	Anggota	
22	Asep Sodikin	Ketua	Pondoksalam
23	Tresna Ramdani	Anggota	
24	Asep Hidayat	Anggota	
25	Burhanudin	Ketua	Pasawahan
26	Erwin Indra Komara	Anggota	
27	Rd. Hendra Yusmana	Anggota	
28	Joko Sulistianto	Ketua	Darangdan
29	Kustari	Anggota	
30	Memet Supriadi	Anggota	
31	Dede Saepul	Ketua	Bojong
32	Wildan Sihabudin	Anggota	
33	Pipin Parhati	Anggota	
34	Agung Darmanto	Ketua	Plered
35	Ilman Napiyah	Anggota	
36	Aswan Fahlan	Anggota	
37	Bubun Solihin	Ketua	Tegalwaru
38	Husen Dendi	Anggota	
39	Deden Abdulloh	Anggota	

40	Deni Yusuf	Ketua	Maniis
41	Arie Pradana Putra	Anggota	
42	Dadang Sopandi	Anggota	
43	Abdul Muit	Ketua	Sukatani
44	Nasrulloh Kasaeful A	Anggota	
45	Iwan	Anggota	
46	Taopik Sopyani	Ketua	Jatiluhur
47	Riptono	Anggota	
48	Kurniadi	Anggota	
49	Hambali MS	Ketua	Sukasari
50	Sigit Akbar	Anggota	
51	Ceng Tsani Fauzi	Anggota	



### FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU

<p>Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa antar Peserta Pemilu</p> <p>Kepada Yth, Ketua Panwas Kecamatan Wanayasa di- Tempat</p>	<p>Tanggal : 02/12/2023 Tempat Kejadian : Kp.Cikadu RT.005/RW.002 Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta</p> <p>Identitas Pemohon:</p> <p>1. Nama : Neneng Suparti 2. KTP : Ada 3. Surat Kuasa Kampanye : Tidak Ada</p> <p>Identitas Termohon</p> <p>1. Nama : Daday 2. KTP : Ada 3. Surat Kuasa Kampanye : Tidak Ada</p>
<p>1. Permasalahan yang disengketakan: Adanya pencopotan APK Calon Anggota DPRD Dapil 3 (tiga) Kab. Purwakarta an. Angga Alfian dari Partai Gerindra oleh Termohon yang merupakan Tim Kampanye dari Partai Golkar, APK tersebut terpasang di depan rumah Termohon.</p> <p>2. Tanggapan Termohon Termohon mengakui mencopot APK yang dimaksud Pemohon dikarenakan APK tersebut di pasang tanpa izin Termohon, APK yang dicabut dalam keadaan utuh (tanpa dirusak).</p> <p>3. Bukti Foto-foto</p>	

### Hasil Penyelesaian Sengketa

Bahwa pada mediasi yang telah dilakukan Para Pihak telah dicapai kesepakatan

Hal-hal yang disepakati:

1. APK diberikan Termohon kepada Pemohon dalam keadaan utuh.
2. Pemohon meminta maaf kepada Termohon karena Timnya telah memasang APK di depan rumah Termohon tanpa izin.
3. Pemohon dan Termohon saling memaafkan serta bersepakat masalah ini telah dianggap selesai.

Putusan Pengawas Pemilu (*jika tidak tercapai kesepakatan*)

1. -
2. -
3. dst

Pemohon,

  
(.....)  
Neneng Suparti

Termohon,

  
( ..... DADAY: ..... )

Mengetahui  
Ketua,

  
(Agil Abdullah Syueb)

Lampiran



PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN PURWAKARTA

NIK : 3214095309690004

Nama : NENENG SUPARTI  
Tempat/Tgl Lahir : PURWAKARTA, 13-09-1969  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah :  
Alamat : KP. PANGKALAN  
RT/RW : 009 / 004  
Kel/Desa : BABAKAN  
Kecamatan : WANAYASA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 13-09-2017



PURWAKARTA  
02-12-2012

PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN PURWAKARTA

NIK : 3214091111890005

Nama : DADAY  
Tempat/Tgl Lahir : PURWAKARTA, 11-11-1989  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-  
Alamat : KP. CIKADU  
RT/RW : 005/002  
Kel/Desa : TARINGGUL TENGAH  
Kecamatan : WANAYASA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PURWAKARTA  
13-11-2018





# BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN KIARAPEDES

Sekretariat: Jl. Raya Wanayasa - Sagalaherang KM.04 Kp. Margaluyu RT.20 RW.06 Ds. Parakan Garokgek Kiarapedes Purwakarta 41175

E-mail: [kiarapedespanwascam@gmail.com](mailto:kiarapedespanwascam@gmail.com)

FORMULIR MODEL PSPP-22 PENERIMAAN  
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA

FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEESERTA PEMILU  
Nomor : 001/PSPP/KEC-KIARAPEDES/XII/2023

<p>Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa antar-Peserta Pemilu Kepada Yth,</p> <p>Ketua Panwas Kecamatan Kiarapedes *) di Tempat</p>	<p>Tanggal : 23/12/2023. Tempat Kejadian : SDN 2 Mekarjaya Identitas Pemohon :</p> <p>1. Naman : Maradiansyah 2. KTP : ada **) 3. Surat Kuasa Kampanye : tidak ada**)</p>
	<p>Identitas Termohon</p> <p>1. Naman : Sakim 2. KTP : ada**)  3. Surat Kuasa Kampanye : tidak ada**)</p>
<p>1. Permasalahan yang disengketakan: Pada Hari Sabtu Pukul 07.00 Penjaga sekolah a.n Maradiansyah melihat Sepanduk dipagar belakang sekolah, sepanduk calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 3 Ganjar Pranowo, Mahpud MD serta Calon DPRD Kabupaten dabil 3 Partai PDIP a/n Kuswara No. Urut 2. Bapak Maradiansyah/Pemohon melaporkan hal tersebut Kepada PKD Desa Mekarjaya dan setelah di telusuri bahwa Pemasangan Spanduk tersebut di Pasang Oleh Bapak Sakim</p> <p>2. Tanggapan Termohon : Bapak Sakim mengakui terkait pemasangan Sepanduk.</p> <p>3. Bukti : Foto-foto</p>	

Hasil Penyelesaian Sengketa

Pemohon Bapak Maradiansyah menegur secara langsung dan meminta PKD Desa Mekarjaya agar memberi tahu terkait larangan-larangan Pemasangan APK kepada Bapak Sakim.

Termohon a.n Bapak Sakim mengakui terkait Pemasangan Sepanduk tersebut, Bapak Sakim langsung menurunkan Sepanduk tersebut dan membawanya.

Dalam hal tersebut Bapak sakim mengakui tidak mengetahui terkait larangan-larangan tempat pemasangan APK dan tidak akan memasang ditempat yang dilarang sesuai PER KPU No. 15 Tahun 2023 Pasal 71.

Sepakat \*\*\*)

Jika sepakat ditambahkan kalimat

Hal-hal yang disepakati:

1. Bapak Sakim Akan Menurunkan Sepanduk tersebut
2. ....
3. Dst.

Putusan Pengawas Pemilu (jika tidak tercapai kesepakatan)


1. ....
2. ....
3. Dst.

Pemohon,



(Maradiansyah)

Termohon,



(Sakim)

Mengetahui/Telah Memutus\*\*\*)



Ruri Hasyim Yani, ST

Catatan

\*) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah

\*\*\*) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan hasil pemeriksaan

\*\*\*\*) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan hasil dari penyelesaian sengketa antarpeserta

\*\*\*\*\*) : Diisi sesuai dengan pengawas Pemilu yang menandatangani




PEMOHON

PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN PURWAKARTA

NIK : 3214172206020001

Nama	: MARADIANSAH
Tempat/Tgl Lahir	: PURWAKARTA, 22-06-2002
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol Darah
Alamat	: KP. SABAKAN, JENKOL
RT/RW	: 006/003
Kel/Desa	: MEKARLAYA
Kecamatan	: KIARAPEDES
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN
Pekerjaan	: PELAJAR, MAHASISWA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP

PURWAKARTA  
19-02-2020



TERMOHON

PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN PURWAKARTA

NIK : 3214171112340001

Nama	: SAKIM
Tempat/Tgl Lahir	: PURWAKARTA, 11-12-1934
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol Darah
Alamat	: KP. CISEUREUH
RT/RW	: 009/005
Kel/Desa	: MEKARJAYA
Kecamatan	: KIARAPEDES
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP

PURWAKARTA  
04-12-2012

